



Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek

Yunus Marlon Lopulalan¹, Rory Jeff Akyuwen², Marselo Valentino Geovani Pariela³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: mpariela@gmail.com³

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 10/01/2021

Direvisi: 15/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

Info Artikel

Keywords:

Copyright; Trademark; Logo.

Kata Kunci:

Hak Cipta; Merek; Logo.

Abstract

Introduction: Copyright protection is carried out in order to prevent infringement of copyright itself. Copyright holders can be distinguished between individuals and legal entities. The logo is protected in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, the logo is prohibited from being recorded in Article 65 of the Copyright Law of 2014 so that the logo can only be registered as a trademark.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing the regulatory and legal status of Logo Copyrights registered as Trademarks.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.

Results of the Research: Logo copyright as a mark that serves as a differentiator can no longer be registered. The recording of a work cannot be made on painting in the form of a logo or distinguishing mark that is used as a mark in trading in goods / services or is used as a symbol of an organization, business entity or legal entity. So as a measure to anticipate violations of the logo creator's rights, the logo can be registered as a trademark. Material rights can also be attached to the copyright of the logo used as a brand.

Abstrak

Latar Belakang: Perlindungan Hak Cipta dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri. Pemegang hak cipta dapat dibedakan antara orang secara individu dan juga badan hukum. Logo dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, logo dilarang pencatatannya dalam Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 sehingga logo hanya dapat didaftarkan sebagai merek.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis pengaturan dan status hukum tentang Hak Cipta Logo yang didaftarkan sebagai Merek.

Metode Penelitian: Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hak cipta logo sebagai merek yang berfungsi sebagai pembeda tidak lagi dapat didaftarkan. Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan

hukum. Maka sebagai langkah antisipasi adanya pelanggaran hak pencipta logo, maka logo dapat didaftarkan sebagai merek. Hak kebendaan dapat juga melekat pada hak cipta atas logo yang digunakan sebagai merek.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa sebuah produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri. Ciri khas suatu produk tersebut bisa dikenalkan dengan melalui merek. Karena dengan merek sebuah produk dapat mempunyai nilai jual yang tinggi dan sebagai tanda pembeda dengan produk lainnya. Merek ini dapat digunakan sebagai “tameng” oleh para pengusaha untuk tetap mempertahankan produknya di dunia perdagangan bebas, dan merupakan hak pemilik merek untuk mempertahankannya dihadapan hukum. Oleh karena itu hak pemilik atas merek ini digunakan untuk tetap menjaga agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia perdagangan.

Merek merupakan bagian cakupan Kekayaan Intelektual atau sering disingkat dengan HKI. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit lay Out Design*).¹

Tujuan dari adanya penggolongan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.²

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI.³

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) merupakan lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta logo. Tugas untuk melindungi hak kekayaan intelektual tersebut lahir karena Ditjen HKI merupakan lembaga yang memberikan legitimasi terhadap pendaftaran hak.⁴

Pencipta dari suatu logo bisa mendapatkan perlindungan atas ciptaannya dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama (biasanya perusahaan dan sebagainya),

¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 16.

² Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 91.

³ Maulana, h. 7.

⁴ Surianto Ruslam, *Mendesain Logo* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 40.

dipahami juga sebagai suatu gambar atau sekedar sketsa dengan ahli tertentu, dan mewakili suatu arti, serta memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Sedangkan simbol adalah lambang, sesuatu sebagai tanda (lukisan, rencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu, bisa berupa gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan sesuatu (meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakili, dapat digunakan untuk pengetahuan, kehidupan sosial maupun keagamaan). Terhadap logo, dianggap sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi para seniman yang telah menciptakan karya seni berupa logo itu sendiri agar tidak menghilangkan hak pencipta logo tersebut atas karya seninya sendiri.⁵

Sejak adanya pengaturan tentang hak cipta 3 (tiga) abad yang lalu, hak cipta sudah menjadi bagian dari industri kreatif yang tidak ingin karyanya dibajak, ditiru, atau diplagiasi oleh orang lain. Pada awalnya, hak cipta hanya menyentuh ranah karya tulis. Upaya untuk melindungi hak cipta tersebut adalah untuk menghindari dari duplikasi pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pada saat itu duplikasi atas karya orang lain tanpa mendapat izin dari pencipta atas karya tersebut marak dilakukan, baik untuk kepentingan komersil maupun untuk kepentingan lainnya. Seiring berjalan waktu, hak cipta kemudian berkembang dengan mencakup ranah lain, termasuk musik dan juga logo.⁶

Sebagai suatu kekayaan intelektual yang berasal dari daya pikir manusia, suatu kekayaan intelektual perlu dilindungi, dengan alasan:⁷

- 1) Suatu kekayaan intelektual sebagai hasil kreasi manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan melahirkan kekayaan intelektual ciptaan baru itu. Secara umum perlindungan hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi hak moral dan ekonomi.
- 2) Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti yang seluas-luasnya termasuk milik yang tidak berwujud dapat menguasai dan menggunakannya untuk kepentingan pemilik.
- 3) Hak kekayaan intelektual sebagai hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan para pihak lain dapat mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu karya tersebut.
- 4) Bidang hak kekayaan intelektual lain selain rahasia dagang, seperti paten pada dasarnya bersifat terbuka, artinya penemuannya harus menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan terperinci sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Keadaan ini potensial menimbulkan risiko, karena orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut secara tanpa hak. Oleh karena itu, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak khusus untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas hak itu dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
- 5) Mendorong bakat setempat dalam mencurahkan energinya untuk melahirkan suatu karya seni serta merangsang kreativitas nasional. Oleh karena itu, negara harus

⁵ Afrillayanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), h. 18.

⁶ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h. 2.

⁷ Andriana Krinawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 12.

memberikan jaminan perlindungan hak cipta secara efektif. Upaya- upaya kreatif dari seniman suatu negara mencerminkan jiwa dari bangsa itu sendiri serta menunjukkan adanya sifat moral, kebiasaan dan budaya untuk terus berkembang.

Selain memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan, segi pertahanan keamanan juga dapat meraih manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual ini. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, baik secara ekonomi mikro maupun ekonomi makro yaitu di antaranya:⁸

- 1) Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (*technological base*) nasional guna meningkatkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- 2) Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dimaksudkan agar upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik lagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- 3) Pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya, karsa manusia, tetapi secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Jika mengacu pada HKI, logo dimasukkan dalam kualifikasi ciptaan, akan tetapi tidak dapat didaftarkan di Kemenkumham. Pengaturan tersebut mereduksi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta logo, karena tidak ada pencatatan terkait dengan siapa pemegang hak cipta logo pertama. Tidak tercatatnya logo tersebut mempunyai akibat hukum kesulitan penentuan siapa yang berhak atas ciptaan logo tersebut. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Hak cipta merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual dan sejalan dengan macam-macam benda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak bertubuh.⁹ Seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk menikmati sendiri hasil ciptaannya atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya.¹⁰ Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya, dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan hak cipta. Terdapat perbedaan antara pencipta dengan pemegang hak cipta. Jika pencipta adalah pembuat logo, maka pemegang hak cipta belum tentu pencipta logo tersebut, melainkan bisa pihak lain yang menggunakan jasa pencipta tersebut untuk membuat logo tertentu. Hal ini sangat sering terjadi dalam pembuatan logo sebuah perusahaan.¹¹

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur terkait dengan bidang- bidang ciptaan yang dilindungi, menyatakan bahwa semua ciptaan dalam berbagai bidang prinsipnya

⁸ Mahadi, *Hak Milik Immateriil* (Jakarta: Bina Cipta, 1985), h. 4.

⁹ Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.163>, h. 7.

¹⁰ Merry Tjoanda, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 47-53, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>, h. 47.

¹¹ Tim Visi Media, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visi Media, 2015), h. 11.

mendapatkan perlindungan dalam ruang lingkup HKI. Pasal 40 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan bahwa ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah gambar. Makna gambar tersebut kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa logo termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam hukum Indonesia. Hal ini karena terdapat hak cipta yang tidak dilindungi hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menentukan pengertian tentang hak cipta. Meskipun hak cipta logo termasuk dalam ciptaan yang dilindungi, akan tetapi hak cipta logo termasuk dalam kualifikasi hak cipta yang tidak dapat dicatatkan untuk mendapatkan surat pencatatan atau surat pendaftaran ciptaan maupun petikan resmi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Permasalahan yuridisnya adalah pada satu sisi, logo diakui sebagai ciptaan yang dilindungi, akan tetapi pada satu sisi logo tidak dapat dicatatkan. Perlindungan seperti apa yang diberikan jika logo yang ada tidak didaftarkan. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan dan akibat hukum yaitu logo yang ada akan mudah dijiplak atau diplagiasi dan membutuhkan pembuktian yang sulit mengenai siapa pencipta logo yang sebenarnya karena tidak tercatat. Hal ini tentunya akan merugikan para pihak yang merupakan pencipta logo yang hasil karyanya diplagiasi atau digunakan tanpa seizin dari pencipta logo tersebut. Tentunya yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian apabila bersengketa di dalam pengadilan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, maka logo tidak bisa didaftarkan atau dicatatkan. Hal tersebut berakibat terhadap keberadaan pencipta atau pemegang logo tidak mempunyai bukti sebagai pemegang hak cipta. Logo yang ada tidak terdaftar sebagai hak cipta dan tidak jelas siapa pemegang haknya. Akibat dari hal tersebut beberapa pemegang atau pemilik hak cipta logo mendaftarkan logonya kepada Direktorat Merek. Pendaftaran kepada Direktorat Merek tersebut dilakukan untuk produksi perdagangan dan jasa. Hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan karena logo merupakan termasuk dalam ranah hak cipta, bukan hak merek bila logo tidak dipergunakan pada kegiatan perdagangan barang/ jasa. Tentunya keadaan ini akan menimbulkan kebingungan di lingkungan masyarakat mengenai perlindungan bagi seniman yang menciptakan sebuah logo yang kemudian digunakan sebagai merek.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta maupun Merek khususnya mengenai Logo, tetapi di dalam pelaksanaannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta¹² maupun Merek dalam hal ini Logo. Salah satunya adalah sengketa gugatan yang terjadi di Jakarta Pusat. Gugatan tersebut adalah Gugatan Nomor 08/Pdt.Sus/Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada inti gugatannya adalah menuntut perlindungan terhadap seniman sebagai pencipta logo yang digunakan sebagai merek atas penggandaan atau plagiasi.

Mulai dari kasus pembatalan pendaftaran ciptaan seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul "*Diesel Only The Brave*" antara Diesel S.P.A. dengan Jemmy Wantono dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/Pdt.Sus/Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada Kasus ini Jemmy Wantono sebagai Tergugat melakukan pendaftaran atas ciptaan seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul "*Diesel Only The Brave*" atas nama tergugat yang diajukan pendaftarannya pertama kali pada tanggal 4 Oktober 1991, kemudian telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan yang terdapat di kantor Hak Cipta/Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain

¹² Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *SASI* 24, no. 2 (2018): 138-49, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>, h. 141.

Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan telah diumumkan untuk pertama kali pada tanggal 21 Februari 1985. Diesel S.P.A sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan bahwa Penggugat adalah pemilik asli dari ciptaan seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul "*Diesel Only The Brave*". Penggugat mengumumkan pertama kali ciptaan seni lukis "*Diesel Only The Brave*" pada tahun 1981 di Milan, Italia. Disamping digunakan sebagai Seni Lukis Logo, Penggugat juga telah menggunakannya sebagai merek dalam perdagangan barang dalam berbagai kelas jauh sebelum mendaftarkannya sebagai hak cipta. Penggugat mengajukan alasan bahwa terdapat kemiripan/kesamaan hampir secara keseluruhan pada seni lukis yang didaftarkan Tergugat dengan Ciptaan seni lukis "*Diesel Only The Brave*" milik Penggugat.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Bahan hukum yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dikaji.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek

Merek atau juga biasa dikenal dengan istilah *brand* adalah penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Namun tidak hanya sebagai identitas semata, merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Tak heran jika *branding* menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pemasaran suatu produk/ jasa. Hak Merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar.

Suatu merek yang dapat didaftar harus memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam perdagangan barang/jasa, dan dapat berupa:¹⁴

- a) gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo *Garuda Indonesia* atau gambar kelinci pada logo *Dua Kelinci*;
- b) kata, seperti *Google*, *Toyota*, atau *Mandiri*;
- c) nama, seperti *Tommy Hilfiger* atau *Salvatore Ferragamo*;
- d) frasa, seperti *Sinar Jaya* atau *Air Mancur*;
- e) kalimat, seperti *Building for a Better Future* atau *Terus Terang Philip Terang Terus*;
- f) huruf, seperti huruf "F" pada logo *Facebook* atau huruf "K" pada logo *Circle-K*;
- g) huruf-huruf, seperti *IBM* atau *DKNY*;
- h) angka, seperti angka "7" pada logo *Seven Eleven* atau angka "3" pada logo provider GSM *Three*;
- i) angka-angka, seperti merek rokok *555* atau merek wewangian *4711*;
- j) susunan warna, seperti pada logo *Pepsi* atau *Pertamina*;

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.

¹⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2017), h. 61.

- k) bentuk 3 (tiga) dimensi;
- l) suara;
- m) hologram;
- n) kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Dalam putusan ini, logo yang digugat yaitu *Diesel- only- the brave* yang telah lebih dulu digunakan oleh penggugat sebagai merek produknya berupa produk parfum. Kemudian oleh Tergugat di Indonesia mempergunakan logo tersebut sebagai merek di bidang *fashion*. Maka kemudian timbul perdebatan apakah logo dapat dilindungi atau tidak.

Adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta merupakan wujud dari pembangunan di bidang hukum dimana dimaksudkan juga untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangandi bidang hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak cipta, ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam realitanya, pelanggaran hak cipta masih terus berlangsung bahkan dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari- hari. Dampak dari pelanggaran tersebut antara lain:

- 1) Merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya.
- 2) Mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya di bidang ilmu
- 3) Pengetahuan, seni dan sastra.
- 4) Berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan
 - a. Program Komputer maupun media lainnya;

- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Karya seni rupa dalam bentuk gambar antara lain berupamotif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Hak Cipta diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan tersebut harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata dan mempunyai sifat yang khas dan pribadi, sejak saat itu suatu ciptaan dilindungi.

Penekanan yang sama juga dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa adanya hasil karya cipta yang tidak dilindungi Hak Ciptanya, yakni meliputi:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran madzhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Teori ini berpengaruh pada negara-negara dengan sistem *civil law*. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Jadi hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya- karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat. Selain teori alam, muncul kemudian teori *utilitarian* yakni dalam hal perlindungan hak- hak kekayaan tidak berwujud. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan *utilitarian* membela undangundang hak cipta sebagai suatu sistem insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya- karya ciptaannya, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Sebagai karya, hak cipta logo sebenarnya tidak harus didaftarkan kepada negara. Menurut UU Hak Cipta, begitu sebuah logo jadi maka hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis. Jika logo tersebut untuk berniaga jelas perlu didaftarkan sebagai merek, sesuai Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016.

Hak cipta logo sebagai merek yang berfungsi sebagai pembeda tidak lagi dapat didaftarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 65 yang menyebutkan bahwa Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Maka sebagai

¹⁵ Much. Nurachmad and Dion Yulianto, *Segala Tentang Haki Indonesia* (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), h. 82.

langkah antisipasi adanya pelanggaran hak pencipta logo, maka logo dapat didaftarkan sebagai merek.¹⁶

Melihat hal-hal di atas, maka gugatan Disesel S.P.A terhadap Jemmy Wantono sepanjang penggugat dapat memenuhi ketentuan Undang- Undang Hak cipta, dan dapat membuktikan bahwa logo Diesel dan Variasinya berupa kepala orang adalah ciptaannya, maka penggugat dapat menuntut haknya sebagai wujud perlindungan hak cipta atas penggunaan logo tanpa seizin dari pencipta logo tersebut.

3.2. Perlindungan Hak atas Logo

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan konsep pembentukan negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang eksistensinya dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat melalui perjanjian sosial antar warga masyarakat. Keberadaan negara merupakan kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga negara serta menjaga tertib kehidupan sosial bersama.

Upaya perlindungan sejalan pula dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:¹⁷

- a) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- b) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- c) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan
- d) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sejak adanya pengaturan tentang hak cipta 3 (tiga) abad yang lalu, hak cipta sudah menjadi bagian dari industri kreatif yang tidak ingin karyanya dibajak, ditiru, atau diplagiasi orang lain. Pada awalnya, hak cipta hanya menyentuh ranah karya tulis. Upaya untuk melindungi hak cipta tersebut adalah untuk menghindari dari duplikasi pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pada saat itu, duplikasi atas karya orang lain tanpa ijin marak dilakukan, baik untuk kepentingan komersil maupun kepentingan komedi.¹⁸ Seiring berjalannya waktu, hak cipta kemudian berkembang dengan mencakup ranah lain, termasuk musik dan juga logo.

Setiap negara menerapkan peraturan sendiri mengenai hak cipta. Perlindungan hak cipta di Indonesia telah dimulai sejak jaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auteurswet 1912 Stbl. 600/1912. Sejalan dengan berlakunya UUD 1945, masa berlaku Auteurswet 1912 Stbl. 600/1912 tetap dipertahankan sampai terbitnya UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta yang kemudian diubah menjadi UU No. 7 tahun 1987. Sepuluh tahun kemudian, UU tersebut diperbaharui lagi menjadi UU No. 12 tahun 1997, kemudian diperbaharui lagi menjadi UU No. 19 tahun 2002. Perubahan terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah lahirnya UU No. 28 tahun 2014 yang menggantikan UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.¹⁹ UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 140.

¹⁷ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum Dan Sosial)* (Surabaya: Srikandi, 2005), h. 214-215.

¹⁸ Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok*, h. 1-2.

¹⁹ Tim Visi Media, *Panduan Resmi Hak Cipta*, h. xi.

merupakan ketentuan bagi perkembangan hak cipta karena banyak perubahan dalam Undang-Undang yang baru tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa logo tidak dapat dicatatkan sebagai karya cipta, sehingga mengakibatkan karya cipta berupa logo tidak mendapatkan petikan resmi atas ciptaannya, maka perlindungan karya cipta atas suatu logo akan terancam sehingga berpotensi dibajak atau ditiru oleh orang lain,²⁰ dalam praktiknya sering ditemukan adanya kasus hak cipta yang sebenarnya merupakan sengketa merek. Hak cipta dan merek pada dasarnya merupakan perlindungan kekayaan intelektual yang berbeda. Namun perbedaan tersebut terkadang menjadi kabur ketika membicarakan kekayaan intelektual berupa logo yang didaftarkan sebagai merek, dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari objek perlindungannya, sehingga mengakibatkan kita sulit menarik perbedaan diantara kedua objek perlindungan tersebut, bahkan semakin kabur bila menampakkannya adanya overlapping (tumpang tindih) dengan hak cipta.²¹

Dalam sebuah jurnal hak kekayaan intelektual, terkait persinggungan antara hak cipta dan merek,

Agus Sardjono memberikan gambaran kasus yang rentan terhadap persinggungan tersebut sebagai berikut:²²

“ A sebuah perusahaan memesan logo dari seseorang bernama B. Kemudian setelah B selesai membuat logo tersebut, kita asumsikan logo tersebut merupakan Ciptaan atau dengan kata lain gambar yang dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) f Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Karena logo tersebut merupakan Ciptaan, B dapat disebut sebagai Pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. A kemudian mendaftarkan logo tersebut ke Direktorat Hak Cipta, DJHKI. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Direktorat Hak Cipta biasanya akan menerima pendaftaran itu, meskipun dalam ranah perlindungan hak cipta, pendaftaran bukanlah syarat untuk adanya perlindungan hak cipta. A sebagai pihak yang melakukan pendaftaran itu kemudian memperoleh kualifikasi sebagai pemegang hak cipta atas logo tersebut. Selanjutnya karena niat perusahaan itu ketika memesan logo adalah memang untuk untuk menjadikannya sebagai merek, maka A kemudian mendaftarkan logo tersebut ke Direktorat Merek. Setelah terdaftar, logo itu dilekatkan pada sebuah produk. Perlindungan manakah yang berlaku terhadap logo tersebut ? hak cipta atautkah merek ? Apakah keduanya dapat diberlakukan secara bersamaan apabila terjadi sengketa terhadap logo tersebut ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut mari kita lihat beberapa komentar yang khusus membahas mengenai perbedaan antara hak cipta dan merek”.

Berikut beberapa definisi yang perlu diperhatikan dalam memahami perbedaan antara perlindungan hak cipta dan merek :

Pasal 1 angka (1) UU 28 2014, bahwa:

“ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

²⁰ Muchtar A H Labetubun, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek),” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151–66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.

²¹ Muchtar A H Labetubun, “Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri),” *SASI* 17, no. 4 (2011): 8–19, h. 10.

²² Agus Sardjono, “Titik Singgung Perlindungan HKI : Hak Cipta, Merek, Dan Desain Industri,” *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual* 1, no. 1 (2012), h. 32.

Pasal 1 angka (3) UU 28 2014, bahwa:

“ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Pasal 1 angka (1) UU Merek dan IG No 20 2016, bahwa:

“ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Pasal 1 angka (2) UU Merek dan IG No 20 2016, bahwa:

“ Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimak beberapa *clue* yang sesungguhnya dan seharusnya mendasari penafsiran tentang *subject matter* dari tiap-tiap peraturan di atas. Beberapa hal berikut adalah analisis tentang *clue* yang dimaksud:²³

- 1) Perlindungan hak cipta hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi ciptaannya (*the works*). Dengan demikian, yang menjadi objek adalah ciptaan (*works*) itu sendiri yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman, bukan produk yang ada di dalam kemasan atau barang-barang (produk) yang dibuat berdasarkan pola desain tertentu.
- 2) Kemasan biasanya digunakan sebagai penanda (merek) dari produk yang dikemas. Dengan demikian, komersialisasinya dilakukan bukan terhadap kemasannya, melainkan atas produknya. Contoh : produknya adalah kacang. Kacang itu dikemas di dalam plastik, karton, atau kertas yang diberi gambar dan tanda-tanda lainnya. Meskipun gambar pada kemasan tentu saja diciptakan oleh seseorang, tetapi gambar itu sendiri tidak dimaksudkan sebagai produknya, melainkan sebagai identitas produk atau untuk mengidentifikasi suatu produk dari produk lainnya yang sejenis. Itu sebabnya dipersyaratkan adanya daya pembeda (*distinctiveness*). Di sinilah domain hukum merek.
- 3) Ciptaan (*works*) yang dimaksud dalam konteks perlindungan hak cipta adalah ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. WIPO IP Handbook dengan jelas menyebutkan bahwa “*Copyright protection is above all one of the means of promoting, enriching, and disseminating the national cultural heritage*”. Dengan demikian, ada kualitas tertentu dari ciptaan (bersifat kultural), yang tentunya tidak dimaksudkan sebagai tanda merek (*mark*), dan bukan pula sebagai pola (*pattern*). Ciptaan dibuat dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan (misal : *text book*), seni (musik, lukisan, atau patung), atau sastra (puisi, novel, dsb).

3.3. Kepastian Hukum Hak Cipta Logo yang Didaftarkan sebagai Merek

Sebelum membuat sebuah logo bagi perusahaan atau suatu organisasi, sebaiknya melakukan pemeriksaan pendahuluan pada Direktorat Jenderal Merek, untuk mengetahui apakah susunan huruf dan angka pada merek yang akan dibuat dapat digunakan dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan merek dan logo tidak

²³ Sardjono. h. 29-31.

dapat digunakan atau didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena ternyata sama, serupa, hampir sama, atau mendekati merek pihak lain.

Secara hukum suatu logo berkaitan dengan 2 (dua) aspek yaitu:

- 1) Hak cipta (*copy right*)
- 2) Merek dagang (*trademark*)

Maka dari itu seni logo yang digunakan dalam merek ini merupakan bagian dari hak cipta. Hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Di zaman sekarang ini banyak orang melakukan persaingan usaha secara tidak sehat walaupun usaha tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum. Banyak sudah tindakan pelanggaran hukum dibidang hak cipta seperti mengumumkan, memperbanyak, membajak, meniru, dan mendompleng kepopuleran hak cipta milik orang lain dengan tanpa hak. Maka dari itu sudah banyak usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan secara lebih besar terhadap hak cipta karena semakin terkenal ciptaan orang semakin besar pula peluangnya untuk ditiru. Suatu hak cipta dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa melalui pendaftaran terlebih dahulu. Tetapi apabila hak cipta tersebut merupakan logo dari suatu merek maka logo tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak ditiru oleh merek lain dengan menggunakan logo yang sama.

Hak kebendaan dapat juga melekat pada hak cipta atas logo yang digunakan sebagai merek. Hal ini dapat dilihat bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat absolut dan hak kebendaan atas benda yang dipublikasikan. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benda atau diberikan sebagai benda adalah segala sesuatu yang dapat ditentukan sebagai suatu kesatuan atau sebagai suatu jumlah atau ukuran tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1333 misalnya yang menyebutkan "suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung".

Dengan demikian maka jelas bahwa hak kebendaan atas hak cipta logo yang digunakan sebagai merek melekat pada pencipta atau pemegang hak kekayaan intelektual karena telah didaftarkan. Adapun pendaftaran hak kekayaan intelektual dalam perkara ini telah dilakukan oleh Penggugat terlebih dahulu. Maka dengan demikian, maka pencipta dapat disebut sebagai pemegang *bezit*.

Bezit atau hak berkuasa sebagai salah satu hak kebendaan yang di atur dalam system hukum perdata di Indonesia merupakan suatu hak istimewa yang di berikan kepada pemegang benda khususnya benda bergerak, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya tentang hak *bezit*, Subekti dalam bukunya pokok pokok hukum perdata mengemukakan bahwa " *bezit* adalah sebuah keadaan lahir batin dimana seseorang menguasai suatu benda yang seolah-olah sebagai benda yang ia miliki dimana di lindungi oleh hukum dimana tidak dapat di persoalkan tentang siapa sebenarnya yang memiliki hak milik atas benda tersebut.²⁴

Dalam hal ini Prof. Subekti menekankan akan beberapa hal tentang *bezit* yaitu sebuah keadaan lahir batin, yaitu sebuah keadaan yang secara fisik dan dalam alam fikir harus senyatanya di kuasai, selanjutnya adalah seolah olah di kuasai, Prof Subekti berpendapat bahwa *bezziter* atau orang yang memiliki *bezit* harus diakui sebagai pemilik dari sesuatu benda itu, unsure berikutnya adalah bahwa

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Jakarta: Intermedia, 2003), 63.

dilindungi oleh hukum dalam hal ini Prof Subekti berpendapat bahwa yang di lindungi oleh undang undang adalah sama baik kepada *bezziter* yang jujur atau tidak jujur karena dalam hukum berlaku asas universal tentang "kejujuran itu di anggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus di buktikan.²⁵

Selanjutnya sarjana lain mengemukakan sebuah hal yang berbeda, yaitu Riduan Syahrani, dalam bukunya seluk beluk dan asas hukum perdata mengemukakan pendapatnya tentang *bezit* dimana menurutnya *bezit* adalah suatu keadaan dimana ia menguasai suatu benda, baik sendiri atau dengan pelantara orang lain, dimana seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri. Riduan syahrani mengemukakan bahwa supaya terjadinya *bezitseseorang* harus memenuhi 2 unsur yaitu senyatanya orang itu menguasai suatu benda (*Corpus*), menguasai disini bahwa iya berkuasa penuh atas benda itu secara fisik. Dan unsure yang kedua adalah adanya keinginan untuk menguasai benda itu (*Animus*).²⁶

Dasar hukum tentang berlakunya *bezit* juga dapat kita lihat dalam kitab undnag undang hukum perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek*) dalam Pasal 1977 yang berbunyi:

"Barang siapa yang menguasai barang bergerak yang tidak berupabunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Walaupun demikian barang siapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tahun terhitung sejak hari barang itu hilang atau di curi itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk diminta ganti rugi kepada orag yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan pada Pasal 582"

Bezit terhadap benda bergerak berlaku asas yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat 1 BW bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama, dianggap pemilik, ketentuan ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak. Dari Pasal 1977 ayat 1 BW terdapat suatu asas hukum, yaitu bahwa *bezitatas* kebendaan bergerak berlaku sebagai alas hak (*titel*) yang sempurna. Demikian juga di dalam Pasal 1977 ayat 1 BW terkandung ketentuan daluwarsa (*verjaring*) yaitu *acquisitieve* *verjaring*.

4. Kesimpulan

Hak cipta logo sebagai merek yang berfungsi sebagai pembeda tidak lagi dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan karena pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Maka sebagai langkah antisipasi adanya pelanggaran hak pencipta logo, maka logo dapat didaftarkan sebagai merek. Hak kebendaan dapat juga melekat pada hak cipta atas logo yang digunakan sebagai merek. Hal ini dapat dilihat bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat absolut dan hak kebendaan atas benda yang dipublikasikan. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benda atau diberikan sebagai benda adalah segala sesuatu yang dapat ditentukan sebagai suatu kesatuan atau sebagai suatu jumlah atau ukuran tertentu.

Referensi

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2017.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 64.

²⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h. 129.

- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Krinawati, Andriana. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Labetubun, Muchtar A H. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.
- — —. "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)." *SASI* 17, no. 4 (2011): 8-19.
- Labetubun, Muchtar A H, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.163>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI* 24, no. 2 (2018): 138-49. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.
- Mahadi. *Hak Milik Immateriil*. Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nurachmad, Much., and Dion Yulianto. *Segala Tentang Haki Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- Purba, Afrillayanna. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ruslam, Suriyanto. *Mendesain Logo*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sardjono, Agus. "Titik Singgung Perlindungan HKI : Hak Cipta, Merek, Dan Desain Industri." *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual* 1, no. 1 (2012).
- Simanjuntak, Yoan Nursari. *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum Dan Sosial)*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Jakarta: Intermasa, 2003.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Tim Visi Media. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visi Media, 2015.
- Tjoanda, Merry. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 47-53. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>.